

**PERTIMBANGAN HAKIM MELAKSANAKAN DIVERSI  
TERHADAP PERKARA PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP  
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl)**

**Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi MBKM  
Pengadilan Negeri Menggala**

**Oleh  
Yolanda Marito Sinaga  
NPM 1912011238**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERTIMBANGAN HAKIM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP PERKARA PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-A/2023/PN.Mgl)**

**Oleh**

**YOLANDA MARITO SINAGA**

Pelaksanaan diversifikasi menjadi suatu kewajiban yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum apabila memenuhi syarat pelaksanaan diversifikasi. Namun, terdapat perkara pidana di mana dakwaan yang didakwakan bagi anak tidak memenuhi syarat umum dilakukan diversifikasi namun diberi kesempatan agar diversifikasi tetap dilaksanakan. Seperti pada perkara yang dibahas pada penulisan skripsi ini yang merupakan perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Menggala. Salah satu pasal pada dakwaan yang didakwakan pada anak dengan ancaman pidana penjara yang melebihi syarat maksimal pidana dalam pelaksanaan diversifikasi. Namun, anak diberikan diversifikasi dan pelaksanaan diversifikasi tersebut mencapai kesepakatan dengan korban dan diversifikasi dinyatakan berhasil. Oleh karenanya, Hakim Anak sebagai fasilitator yang pada awal pemeriksaan berwenang untuk menawarkan pelaksanaan diversifikasi, menetapkan anak dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dan dibimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversifikasi terhadap perkara pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang mana salah satu pasal yang didakwakan terhadapnya tidak sesuai dengan syarat pelaksanaan diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis peraturan hukum, dan wawancara dengan hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam memutuskan penerapan diversifikasi berdasarkan berbagai faktor. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa diversifikasi merupakan pendekatan yang efektif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, namun tetap diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan mengenai diversifikasi, serta sosialisasi yang tepat terkait pelaksanaan diversifikasi.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Diversi, Kekerasan Fisik Terhadap Orang**

**ABSTRACT**

**JUDGE'S CONSIDERATION OF CARRYING OUT DIVERSION  
AGAINST CRIMINAL CASES OF PHYSICAL VIOLENCE AGAINST  
PEOPLE COMMITTED BY CHILDREN  
(Case Study Number: 17/Pid.Sus-A/2023/PN.Mgl)**

**By**

**YOLANDA MARITO SINAGA**

*The implementation of diversion is an obligation given to children who are in conflict with the law if they meet the requirements for the implementation of diversion. However, there are criminal cases where the charges against the child who do not meet the requirements for diversion are carried out but are given the opportunity to continue to be diverted. As in the case discussed in the writing of this thesis which is a juvenile criminal case at the Menggala District Court. One of the articles in the indictment charged against a child with a threat of imprisonment that exceeds the maximum criminal requirements in the implementation of diversion. However, the child was given a diversion and the implementation of the diversion reached an agreement with the victim and the diversion was declared successful. Therefore, the Child Judge as a facilitator who at the beginning of the examination is authorized to offer the implementation of diversion, stipulating that the child is released and returned to his parents to be fostered and guided.*

*This study aims to examine the judge's considerations in carrying out a diversion of a criminal case of physical violence committed by a child where one of the articles charged against him is not in accordance with the requirements for the implementation of diversion. The research method used in this study is a qualitative method with a normative empirical approach. Data was obtained through literature studies, analysis of legal regulations, and interviews with judges who have experience in handling children's cases.*

*The results of the study show that judges tend to consider the best interests of the child as well as the principles of restorative justice in deciding the application of diversion based on various factors. The conclusion of this study states that diversion is an effective approach in handling criminal cases involving children, but improvements are still needed in various aspects, including training for law enforcement officials, harmonization of regulations regarding diversion, and appropriate socialization related to the implementation of diversion.*

**Keywords: Judge's Consideration, Diversion, Physical Violence Against People**

**PERTIMBANGAN HAKIM MELAKSANAKAN DIVERSI  
TERHADAP PERKARA PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP  
ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl)**

**Oleh  
YOLANDA MARITO SINAGA**

**Ekuivalensi Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program  
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: **Pertimbangan Hakim Melaksanakan  
Diversi Terhadap Perkara Pidana  
Kekerasan Fisik Terhadap Orang Yang  
Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara  
Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl)**

Nama Mahasiswa

: **Yolanda Marito Sinaga**

Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

: 1912011238

Program Studi

: Ilmu Hukum


Fakultas

: Hukum

Dosen Pembimbing I


Hakim Pembimbing Instansi


  
Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.  
NIP. 19730929199821001

  
Laksmiti Amrita, S.H., M.H.  
NIP. 199502272017122001

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama Fakultas Hukum Unila

  
M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197108252005011002

  
Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Laksmi Amrita, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

**Anggota I** : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

**Anggota II** : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

**Penguji Utama** : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

**Ketua Pengadilan Negeri Menggala**

**Dekan Fakultas Hukum**



Tri Handayani, S.H., M.H.  
NIP 197903162002122003



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juni 2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Marito Sinaga

Npm : 1912011238

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul "**Pertimbangam Hakim Melaksanakan Diversi Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No.3187/H26/DT/2010.

Menggala, 21 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Yolanda Marito Sinaga

NPM 1912011238

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Sibolga, pada tanggal 7 Agustus 2001.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara bagi Bapak Martua Sinaga dan Ibu Rosdiana Tampubolon.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Tri Ratna Sibolga pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Swasta Tri Ratna pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sibolga pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, Penulis beberapa kali mengikuti kepanitiaan dalam Pelaksanaan Natal dan Pelaksanaan Paskah Civitas Akademika Kristen Universitas Lampung pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada Januari 2022, Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Tanjung Bunga, Kabupaten Toba Samosir. Sejak Februari hingga Juni 2024, Penulis mengikuti kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch VI pada Pengadilan Negeri Menggala yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

**MOTTO**

*Sai Na Manjalo do Nasa na Mangido.*

## **PERSEMBAHAN**

Hanya karena anugerah dan belas kasih-Nya,  
Hanya oleh kekuatan dan pengharapan di dalam-Nya,  
Dan hanya untuk kemuliaan-Nya

Terpujilah Tuhan, Allah Tritunggal, untuk segala kedaulatan-Nya  
dalam hidup kami. Tidak hanya untuk selesainya penulisan ini, tapi untuk  
seluruh masa yang dilalui bersama tangan penuh kasih-Nya, hingga pada  
masa tulisan ini diselesaikan. *For He is faithful and merciful,*

## SANWACANA

Segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal, untuk nafas kehidupan dan anugerah-Nya yang berlimpah, sehingga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul *Pertimbangan Melaksanakan Diversi Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-A/2023/PN.Mgl)* adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., LP.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Tri Handayani, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan kesempatan dan nasihat yang baik kepada Penulis selama pelaksanaan magang.
4. Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan kesempatan, waktu dan nasihat yang baik kepada Penulis selama pelaksanaan magang.

5. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan dan nasehat kepada Penulis dalam Program MBKM.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran perkuliahan Penulis.
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Magang/MBKM Laboratorium Hukum serta sebagai Dosen Pembahas Skripsi Dua yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan Penulis dalam menjalani masa magang dan memberi masukan serta penilaian terhadap tugas akhir Penulis.
9. Ibu Laksmi Amrita, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagikan ilmu untuk membimbing, menasihati, dan memberikan motivasi dalam kegiatan magang di Pengadilan Negeri Menggala serta membantu mengarahkan Penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
10. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Satu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Dua Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas Satu yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penulisan skripsi Penulis.

13. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Ibu Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., Ibu Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Ibu Marlina Siagian, S.H.,M.H., dan Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta semangat kepada Penulis untuk mewujudkan cita-cita.
14. Bapak Ansori Zulfika, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana, Mba Nadya Damayanti, A.Md.A.B., Bang Ongki Saputra, A.Md.A.B., Mba Ayu Kusuma Wardani, S.H., dan Kak Aroofi selaku staf kepaniteraan Pidana yang selalu memberi ilmu, semangat, dan keceriaan selama Penulis belajar dan ditempatkan di ruangan Kepaniteraan Pidana.
15. Bapak Sungkono, S.H., selaku Panitera Muda Perdata, Kak Widya Yulianti, A.Md., selaku Kasir di ruangan Kepaniteraan Perdata, Bang Muhammad Ridho, S.H., serta Ibu Suharna selaku staf kepaniteraan Perdata yang telah memberikan semangat, masukan, dan pelajaran baru bagi Penulis selama ditempatkan di ruang Kepaniteraan Perdata.
16. Untuk Pak Nyoman Sudiarse S.H., Bu Charica Vavaya Manurung, S.H., Pak Suryanto, Bang Anisus, Bang Dharmawan, Bang Erickson, Pak Ardhian, Pak Jhondriyadi, Mba Nani, Uly Tri Ellen Mahulae, S.H., dan seluruh keluarga Pengadilan Negeri Menggala yang selalu menolong serta menemani kegiatan dan hari-hari Penulis selama melaksanakan magang di Pengadilan Negeri Menggala.
17. Untuk tiap jiwa yang kebersamai dan memberi makna hidup selama ini.

Menggala, 19 Juni 2024

Penulis

Yolanda Marito Sinaga

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	14
B. Tinjauan Umum Diversi.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Fisik.....	23
D. Teori Penegakan Hukum.....	26
E. Profil Instansi .....	29

<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
D. Analisis Data .....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Melaksanakan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang.....	45
B. Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Sudut Pandang Hakim Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak .....	55
C. Kendala yang Dialami Hakim Melaksanakan Diversi pada Perkara Pidana Kekerasan Fisik .....	61
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan merupakan subyek hukum, yang mana anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa. Pengawasan dan bimbingan harus diberikan pada tiap anak agar dapat bertumbuh sebagai pribadi yang baik dan bertanggungjawab. Namun, anak-anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya. Dalam beberapa kasus, anak-anak dapat terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Berbagai media kabar di Indonesia memberitakan banyaknya perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Sampai dengan 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*, Kompas.id, 29 Agustus 2023 [Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara - Kompas.id](#) (diakses pada Sabtu, 6 April 2024)

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin beragam. Dewasa ini, anak-anak bahkan sudah mampu melakukan kekerasan terhadap orang, baik itu kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan fisik. Data yang masuk sejak tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyatakan bahwa terdapat 11.130 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, dan 3.806 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan fisik. Sekitar 18,4% dari total kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh anak dengan kelompok usia 5 hingga 17 tahun.<sup>2</sup>

Salah satu media informasi di Provinsi Lampung mengeluarkan data bahwa pada periode Januari-Maret 2022, ada 53 anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pelaku terbanyak berada pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Timur. Meski angka 53 masih di bawah ratusan, tetapi jumlah 53 anak dalam periode tiga bulan, merupakan jumlah yang cukup besar. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir setiap harinya ada anak yang melakukan tindak kriminal di Lampung.<sup>3</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum di Provinsi Lampung tentunya akan diproses secara hukum melalui instansi-instansi penegak hukum yang tersebar di berbagai daerah di Lampung. Untuk tiap perkara pidana yang masuk pada Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka akan diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Menggala. Data pada Sistem

---

<sup>2</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), *Data Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada Senin, 1 Juli 2024)

<sup>3</sup> Bella Ibtnaty Sardio, *53 Anak di Lampung Jadi Pelaku Kriminalitas Sejak Awal 2022, Ini Kata Akademisi*, Lampung Geh, 23 Maret 2022 <https://kumparan.com/lampunggeh/53-anak-di-lampung-jadi-pelaku-kriminalitas-sejak-awal-2022-ini-kata-akademisi-1xjso0IBbC4/full> (diakses pada Senin, 1 Juli 2024)

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Menggala, mencatat ada 117 perkara pidana yang dilakukan oleh Anak pada periode 2020 hingga 2024. Lebih spesifik lagi, data tersebut mencatat bahwasanya dalam kurun waktu empat tahun, ada tiga perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh Anak. Dan ketiga perkara tersebut diselesaikan melalui proses diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, serta menanamkan rasa tanggung jawab bagi Anak tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur mengenai pelaksanaan diversi. Pasal 7 UU SPPA menyebutkan bahwasanya diversi wajib diupayakan apabila memenuhi syarat pelaksanaan diversi, yaitu ancaman pidana pada tindak pidana yang dilanggar oleh Anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang (resividis).

Salah satu perkara pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Menggala merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Anak pelaku dengan inisial RA bersama-sama dengan Saksi Rodi Bin Suhardi serta Saksi Nasri Bin Suhardi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kecamatan Dente Teladas mendatangi korban dengan membawa sebilah golok. Kedua saksi melakukan penganiayaan dengan mengayunkan golok ke kepala korban dan leher korban. Anak pelaku turut

membantu tindakan penganiayaan tersebut dengan memukul kepala korban dengan sebalok kayu berukuran 80 cm.

Penuntut Umum mendakwa anak pelaku dengan dakwaan kombinasi (alternati-subsidaritas) dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP. Dakwaan pertama ini menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” Pada pasal dalam dakwaan ini, ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dakwaan kedua primair pada perkara ini adalah Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang menyatakan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat.” Ancaman pidananya adalah maksimal 9 (sembilan) tahun. Selain itu, dakwaan kedua subsidairnya menggunakan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pernyataan, “penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.” Ancaman pidana penjara pada pasal ini paling lama 5 (lima) tahun.

Dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Namun, perkara yang dilakukan oleh anak ini tidak dilanjutkan ke persidangan karena telah diselesaikan dengan diversi yang mana anak dikembalikan kepada orangtuanya dengan memberi ganti kerugian

pada korban sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penyelesaian ini tentunya berkontradiksi dengan salah satu syarat dalam memberikan diversi sebagaimana yang telah diatur dalam UU SPPA, yakni ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Namun, Hakim tentu memiliki pertimbangan yang lebih dalam melaksanakan diversi bagi Anak Pelaku. Karena sesungguhnya setiap putusan hakim pada umumnya mengandung pandangan dan penilaian yang berbeda, karena dalam setiap perkara paling sedikit ada dua pihak yang berbeda kepentingan. Dalam perkara pidana ada kepentingan negara yang diwakili jaksa penuntut umum.<sup>4</sup> Maka dari itu, penting untuk mengetahui apa yang mendasari pertimbangan Hakim untuk melaksanakan diversi pada perkara ini. Berdasarkan uraian pada latar belakang inilah, penulis melakukan penelitian dengan judul “*Dasar Pertimbangan Hakim Melaksanakan Diversi Terhadap Perkara Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl)*”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversi terhadap perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang

---

<sup>4</sup> Arifin A. Tumpa, “Kontraversi Putusan Hakim” *Varia Peradilan Tahun XXVII No. 323* (Oktober 2012): 14

dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl?

- b. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi berdasarkan sudut pandang hakim terhadap perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl?
- c. Apa kendala yang dialami oleh hakim dalam melaksanakan diversifikasi pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversifikasi pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl sesuai dengan keadilan substantif. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Menggala dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversifikasi pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl.

- b. Untuk memahami pelaksanaan diversi berdasarkan sudut pandang hakim pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh hakim dalam melaksanakan diversi pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta keilmuan pada bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan diversi pada perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yuridis yang memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yaitu instruksi Mahkamah Agung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.” Dalam penjelasannya ditegaskan, “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.” Dengan itu, dapat diartikan, jika ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>5</sup>

b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh

---

<sup>5</sup> Erwin Prahara, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*, Jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2

kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan anak merupakan peradilan khusus sebagai spesialisasi dan diferensiasi di bawah Peradilan Umum. Peradilan anak diatur dalam UU SPPA. Pasal 5 ayat (3) UU SPPA huruf b menentukan bahwa persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan tujuan badan- badan peradilan lainnya. Sidang Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan. Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah terlebih dulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum tersebut adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.<sup>6</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

### a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yuridis yang memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti.

---

<sup>6</sup> Erna Dewi et al., *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021) hlm. 31-32

b. Hakim

Hakim merupakan seorang yang bertugas di Mahkamah Agung dan bertanggung jawab pada badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang termasuk termasuk dalam lingkup peradilan tersebut.

c. Diversi

Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

d. Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Orang

Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Orang merupakan tindak kekerasan yang dilakukan secara langsung yang secara sengaja dilakukan menyebabkan rasa tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, bahkan mengakibatkan luka-luka hingga kematian.

e. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang belum berusia delapan belas (18) tahun yang melakukan pelanggaran hukum.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi dari penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam kerangka Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Responden, Prosedur Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik kajian hukum pidana terhadap dasar pertimbangan

hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan dari hasil kajian dengan fokus bahasan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan diversi bagi anak pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik untuk menjadi pertimbangan dan referensi dalam dunia akademisi hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Landasan atau hasil pemikiran hakim dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan putusan hakim yang mengandung nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dapat menjadi acuan untuk hasil putusan yang akan diberikan bagi pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Menurut Pasal 5 Ayat (2) undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.. Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Dalam kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia telah diatur dengan tegas tentang mekanisme pengambilan putusan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya atau pendapat tertulis terhadap perkara

---

<sup>7</sup> Husna Ardhiani, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023) hlm. 19

<sup>8</sup> Sherly Nanda Ade, Dr. I Nyoman Nurjaya, dan Faizin Sulistio, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah* (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) hlm. 9

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Dengan adanya, pembuktian yang dibuat dalam pertimbangan hakim ini menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Rusli Muhammad menyebutkan pertimbangan hakim menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### a. Dakwaan Penuntut Umum

Yang merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang berisikan identitas terdakwa dan uraian fakta tindak pidana yang didakwakan yang disertai dengan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) dalam perkara tindak pidana.

##### b. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 Ayat (1) butir e KUHAP, suatu keterangan terdakwa termasuk dalam alat bukti yang sah dalam persidangan. Sesuai Pasal 189

---

<sup>9</sup> Barita Sinaga, *Urgensi Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Pidana)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331 juni 2013, hlm. 80.

Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 184 Ayat (1) butir a KUHAP, suatu keterangan terdakwa termasuk dalam alat bukti yang sah dalam persidangan. Sesuai Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

d. Barang-barang Bukti

Semua benda atau barang yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang terdiri atas:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
  - 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.
- e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Bagian ini, Penuntut Umum dan Hakim membuktikan dan memeriksa alat bukti tentang benar atau tidaknya perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

### a. Latar belakang Terdakwa

Yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal untuk mendapatkan suatu kemauan yang diinginkan dari si Terdakwa. Hal ini mengakibatkan Terdakwa merasa puas atas tindakan kriminal yang dilakukannya.

### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Yang menyebabkan korban ataupun pihak yang lain merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa, sehingga menyebabkan dampak sosial bagi seseorang yang merasakan perbuatan si Terdakwa.

### c. Kondisi Diri Terdakwa

Suatu keadaan fisik maupun psikis yang dialami si Terdakwa, yang dimaksudkan keadaan fisik dalam tingkat usia dan kedewasaan, sementara itu keadaan psikis yang berkaitan dengan adanya tekanan dari orang lain, pikiran yang tidak sinkron, dan keadaan penunjang lainnya.

d. Agama Terdakwa

Adanya kesinambungan para hakim dalam ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada bagian kepala Putusan, melainkan harus menjadi penilaian dari tindakan atau perlakuan para pembuat tindakan kriminal. Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam proses persidangan Hakim telah bermusyawarah dalam putusan yang akan dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana, putusan hakim atau dikenal dengan putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana, sesuai termuat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menentukan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adanya pelaku tindak pidana dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terbukti atau tidaknya si pelaku tindak pidana dilihat dari pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

---

<sup>10</sup> Teguh Ari Wibowo, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta, IBLAM School of Law, 2020) hlm. 26-29

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Apabila sudah memenuhi alat bukti dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya pembuktian tersebut, maka pelaku tindak pidana dapat dijerat sesuai dengan pasal-pasal yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum.<sup>11</sup>

Dengan adanya pembuktian yang sudah memenuhi, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku dalam Studi Perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl menerapkan Diversi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari hasil musyawarah hakim.

## **B. Tinjauan Umum Diversi**

Secara umum Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standard*

---

<sup>11</sup> Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan" (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid.B/2015/PT.DPS), hlm. 271

*Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi merupakan sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana anak ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terbentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi ketetapan terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Oleh sebab itu terbentuknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, konsep diversi telah diatur dalam undang-undang ini, yakni pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversi mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 15 artinya terdapat 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Poppy Novita Ayu dan Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum" (Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 12 No. 1 April 2015), 47.

<sup>13</sup> Dwi Rahma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, Journal of Lex Generalis Vol. 1 No. 5, 2020, hlm. 20-21

Adanya konsep diversifikasi ini semacam diskresi kepolisian untuk kasus-kasus tertentu adanya pelaku anak tidak harus dilanjutkan kasusnya kepada jaksa penuntut umum dan pengadilan, atas dasar pertimbangan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tersangka hanya diproses sampai tingkat kepolisian dan selanjutnya dibina di *shelter* atau dipulangkan ke orang tua. Diversifikasi dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) hal, sebagai berikut:

a. *Undiverted*

Merupakan diversifikasi terhadap kasus yang serius, misalnya: pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan pemerkosaan.

b. *Diversion* dengan diskusi komprehensif

Merupakan diversifikasi terhadap kasus yang agak serius atau kasus biasa yang mendapat pengampunan maaf dari korban dan keluarganya, serta dari komponen masyarakat baik dengan persyaratan maupun tidak, yang dapat dilakukan secara formal atau melalui mediasi atau musyawarah pokok keluarga.

c. Diversifikasi langsung

Merupakan diversifikasi terhadap kasus yang sifatnya ringan dan tidak ada efek atau resiko yang kemudian hari yang dilakukan secara informal.<sup>14</sup>

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Adanya diversifikasi

---

<sup>14</sup> Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice" *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323* (Oktober 2012): 72

dilatarbelakangi menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau disebut dengan diskresi. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yakni aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yakni melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yakni melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat, sehingga membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksananya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku (Kratcoski, 2004:160).<sup>15</sup> Dengan adanya pelaksanaan Diversifikasi, polisi adalah pihak pertama yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara korban, pelaku tindak kejahatan maupun menjadi saksi. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan

---

<sup>15</sup> Hosianna M. Sidabalok, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak" *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325* (Desember 2012): 42-43

ringan sebisa mungkin diversi dapat dilakukan, untuk kenakalan sedang terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi dan untuk kejahatan berat Diversi bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang termasuk jenis kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi, dan untuk kejahatan yang berat, seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah Diversi bukanlah pilihan.<sup>16</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “Kekerasan” merupakan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan atau tindak kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain. Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 a Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang

---

<sup>16</sup> Poppy Novita Ayu dan Heru Susetyo, *op.cit.*, hlm. 47

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Windu (1992) kekerasan merupakan serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran perasaan yang keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang. Menurut Soerjono Soekanto kekerasan merupakan perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Selanjutnya menurut Thomas Hobbes kekerasan merupakan sifat yang melekat pada manusia sejak lahir (alamiah), sehingga perlu adanya pengendalian, dan menurut James B. Blue kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara brutal, sehingga menciptakan tindakan yang primitif karena kekerasan selalu ditebar dengan ancaman.<sup>18</sup> selanjutnya Fisik adalah bagian tubuh manusia yang mempunyai fungsi dari masing-masing anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti atau melukai orang lain secara fisik.

Tindakan kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan benda tajam yang dapat menyebabkan luka pada korban. Kekerasan juga dapat terjadi dalam berbagai hubungan, baik antara pasangan, orang tua dan

---

<sup>17</sup> Tim redaksi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*, carianlik, 08 Februari 2023 <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia> (diakses pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 15.43 WIB)

<sup>18</sup> Tim Redaksi Kumparan, *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya*, Kumparan.com, 11 September 2023 [Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya | kumparan.com](https://www.kumparan.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya) (diakses pada Senin 27 Mei 2024 pukul 20.55 WIB)

anak, maupun antara teman sebaya.<sup>19</sup> Yang menjadi kekerasan jenis ini, seperti menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lainnya yang kondisinya lebih berat (Kadir dan Handayaningsih, 2020).<sup>20</sup> Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud dapat berupa:<sup>21</sup>

1. Tawuran atau perkelahian massal;
2. Penganiayaan;
3. Perkelahian;
4. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
5. Pembunuhan; dan/atau
6. Perbuatan lainnya yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kekerasan fisik dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi dari apa yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat

---

<sup>19</sup> Geograf, *Pengertian Kekerasan Fisik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, Geograf.id, 12 Desember 2023 [Pengertian Kekerasan Fisik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](#) (diakses pada Senin 27 Mei 2024 pukul 20.33 WIB)

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, Syaiful Asmi Hasibuan, dan Sumarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung" (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2023), hlm. 209

<sup>21</sup> Tim Direktorat SMP, *Memahami Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik, Psikis, dan Perundungan di Lingkungan Sekolah*, Kemdikbud.go.id, 5 Desember 2023 <http://surl.li/tzktr> (diakses pada Selasa, 28 Mei 2024 pukul 15.15 WIB)

seseorang. kekerasan fisik dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.<sup>22</sup>

#### **D. Teori Penegakan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>23</sup>

Hukum dalam suatu negara atau masyarakat berfungsi sebagai *social engineering* atau *social planning* dengan arti bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (*agent of change*) untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki dan direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan bersifat mengikat diterapkan agar dapat berfungsi efektif dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat untuk mencapai tujuan dan rencana yang ingin dicapai oleh suatu negara. Dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi, struktur atau aparturnya, dan didukung oleh kultur yang berkembang di tengah masyarakat di mana hukum itu berlaku.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> HPK (Pemprov Sumatera Barat), *Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Fisik* (Padang: RSJ Prof. HB. Saanin Padang, 2016) hlm. 1.

<sup>23</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019, hlm. 2

<sup>24</sup> Ibid.

Penegakan hukum harus memenuhi 3 (tiga) unsur utama agar dapat menilai bahwa hukum tersebut ditegakkan sebagaimana mestinya, yakni kepastian hukum (*rechtsicherheit*), yang berarti bagaimana hukum tersebut dibentuk maka demikianlah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Kemudian unsur yang harus dipenuhi adalah unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebagaimana hukum dibentuk sejak awal, kehadiran hukum ditujukan untuk manusia maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat yang terikat dalam hukum yang berlaku tersebut. Dan unsur yang tidak kalah penting untuk dipenuhi adalah unsur keadilan (*gerechtigheit*) dengan dasar bahwa penegakan hukum harus bersifat adil bagi siapapun yang terikat di dalamnya karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan di tengah masyarakat. Jadi pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide dalam bentuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku pada hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi sehingga sistem organisasi penegak hukumnya semakin kompleks dan birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan

---

<sup>25</sup> Ibid.

efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya, faktor kebudayaan (*legal culture*), serta faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.<sup>26</sup>

Hikmahanto Juwono menyatakan bahwa institusi hukum di Indonesia yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar institusi hukum tersebut masih ada di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:<sup>27</sup>

1. Masalah pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan
3. Uang mewarnai penegakan hukum
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif
5. Lemahnya Sumber Daya Manusia
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi
7. Keterbatasan anggaran
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media massa

Masalah di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang di dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang output-nya terhadap perlindungan warga negara diharapkan dapat

---

<sup>26</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3, September 2008, hlm. 199

<sup>27</sup> Hikmahanto Junowo, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development; Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No. 244, hlm 13

meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menejemin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>28</sup>

## **E. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Instansi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah Pengadilan Negeri Menggala, yang merupakan sebuah badan resmi dalam melaksanakan sistem peradilan yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berada dalam wilayah yuridiksinya dan merupakan instansi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang saat ini menjadi Pengadilan Negeri Kelas IIA (Pengadilan Tingkat Pertama) yang berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk pada tingkat pertama. Bentuk ketertiban hukum yang diterapkan di pengadilan adalah forum publik yang formal dan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan dalam perkara perdata, administrasi, dan pidana berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum untuk membawa perkaranya ke pengadilan, baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun mencari keadilan dan perlindungan hukum. Pengadilan Negeri Menggala bertempat di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung 34611.

---

<sup>28</sup> Bagir Manan, 2007, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*, Jakarta: Varia Peradilan No. 258 Mei, hlm 5

## 2. Visi-Misi Instansi

### VISI

Pengadilan Negeri Menggala mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni:

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Menggala yang Agung”**

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Kota Menggala khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

### MISI

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pengadilan Negeri Menggala, *Visi dan Misi*, <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16.17 WIB)

### MOTTO

Dengan visi-misi yang dimiliki, Pengadilan Negeri Menggala bergerak sebagai badan peradilan dengan motto:

**“PASTI”**

Profesional, Akuntabel, Simple, Transparan, Imparsial

### 3. Sejarah Lokasi Pengadilan Negeri Menggala

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 Tahun 2005 Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Namun terjadi pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997 yang kemudian membentuk Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.MCL Pada tanggal 6 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negeri yang pertama Bapak H. Sulaiman, SH.MH serta Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, SH. Sebelumnya wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pengadilan Negeri Menggala, *Sejarah Pengadilan Negeri Menggala*, <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (diakses pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16.15 WIB)

## 4. Logo Instansi



Gambar. 1 Lambang Pengadilan Negeri Menggala

Arti dari Lambang Pengadilan Negeri Menggala adalah sebagai berikut:

**BENTUK**

Perisai (Jawa: Tameng)/Bulat Telur

**ISI**

## a) Garis Tepi

Lima garis melingkar di luar lambang melambangkan lima (5) sila Pancasila

## b) Tulisan

Di atas garis lengkung perisai atas terdapat tulisan "**PENGADILAN NEGERI MENGGALA**" yang berbentuk melonjong yang menunjukkan badan atau lembaga yang menggunakan lambang tersebut.

## c) Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang, senjata Cakra Krisna berbentuk panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas (terakhir). Chakra digunakan untuk menghilangkan ketidakadilan. Dalam lambang Mahkamah Agung, Cakra tidak digambarkan sebagai Cakra yang banyak dijumpai sebagai Cakra dalam lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lain yaitu

berupa Cakra yang berada dalam keadaan “tenang” (diam). Namun, hal ini tidak berlaku pada Cakra yang terdapat pada lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah, Cakra berputar dan pada tiap ujung yang berjumlah delapan dan terdapat pada roda panah, Cakra mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung Cakra dilukiskan dalam keadaan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan api menandakan bahwa Cakra telah terbebas dari busurnya untuk memenuhi misinya membasmi ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Jadi dalam lambang Mahkamah Agung, Cakra digambarkan sebagai Cakra yang aktif, bukan Cakra yang statis.

d) Perisai Pancasila

Perisai Pancasila yang terletak di tengah Cakra berfungsi untuk membasmi ketidakadilan dan melindungi kebenaran. Hal ini mencerminkan ayat 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud, *“Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”* Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

e) Untaian Bunga Melati

Mempunyai 2 (dua) kuntum bunga melati yang masing-masing terdiri dari 8 (delapan) kuntum bunga melati yang dipilin sepanjang garis lengkung perisai bawah, 8 (delapan) buah pemimpin teladan (hastabrata).

f) Seloka “Dharmmayukti”


Tulisan “**DHARMMAYUKTI**” mempunyai 2 (dua) huruf M berturut-turut. Disesuaikan dengan aksara *dharmmayukti* pada aksara Jawa yang menggunakan huruf M ganda. Huruf “A” di akhir kata dharmma diucapkan “A” seperti pada “acara”, “dua”, “lupa” dan sebagainya. Apabila dengan menggunakan satu huruf “M”, huruf “A” di akhir kata “dharmma” dapat diucapkan “O”, seperti huruf “O” pada “motor”, “bohong” dan lain-lainnya. Kata “dharmma” berarti baik, kemudian kata “yukti” mengandung arti yang sebenarnya dan nyata. Maka dari itu, kata *dharmmayukti* mempunyai arti kebaikan yang nyata atau hakiki yang merupakan wujud kejujuran, kebenaran dan keadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wahyu Apria Ningrum, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor; 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl)” (Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023) hlm. 31-32

## 5. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala


Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala meliputi tiga (3) kabupaten yaitu, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Mesuji.



Gambar. 2 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Pengadilan Negeri Menggala, *Peta Yuridiksi*, <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi> (diakses pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16.11 WIB)

## 6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala



Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala<sup>33</sup>

Tata kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitera dan Sekretariat Peradilan, yaitu: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Menggala, *Struktur Organisasi*, <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi> (diakses pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 16.13 WIB)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, tugas yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II yaitu:

- a) Mengkoordinasikan, membimbing dan mengendalikan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- b) Pelaksanaan pengaturan administrasi urusan perdata;
- c) Penerapan manajemen administratif proses pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Penerapan manajemen perkara, penyampaian informasi perkara dan transparansi perkara;
- f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan APBN dalam program teknis dan keuangan dalam hal ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, protokol, evaluasi dan pengelolaan registrasi;
- g) Penerapan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan jurusita;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri

Susunan organisasi Kepaniteraan Kelas II Pengadilan Negeri Menggala terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Perdata
- 2) Panitera Muda Pidana
- 3) Panitera Muda Hukum

Peran Pengadilan Negeri Kelas Menggala II adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara serta menangani urusan administrasi yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Golongan II menyelenggarakan tugas sebagai berikut: mengoordinasikan, melatih dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan

pemberian dukungan teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, dan penerapan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara, pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan APBN dalam hal ditetapkan program teknis dan keuangan. landasan peraturan dan perundang-undangan, protokoler, evaluasi dan pengurusan jabatan keperdataan, melakukan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan jurusita serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan

berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara

yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Tata kelola dan organisasi di Pengadilan Negeri Menggala yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Pengadilan	Tri Handayani, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim	Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Marbun, S.H., M.H. Laksmi Amrita, S.H., M.H. Marlina Siagian, S.H., M.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera	Jon Kennedy, S.H., M.H.
Sekretaris	Haidir, S.E.
Panitera Muda	Sungkono, S.H. Fil Ardi, S.H., M.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Nyoman Sudiarse, S.H.
Kasubbag PTIP	Hendro Laksono, S.Kom
Kasubbag Umum dan Keuangan	Charica Vavaya Manurung, S.H.

Tabel. 1 Struktur Organisasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional  
Pengadilan Negeri Menggala

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan melakukan analisa.<sup>34</sup> Pendekatan masalah atau cara menganalisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan melalui wawancara. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang secara langsung diambil di tempat objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986) hlm. 43

dengan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan.

Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau sumber bacaan lainnya.

Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

### a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2023/PN.Mgl Jo Perkara Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl

### b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.

### c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun data-data lainnya.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan sebagai suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan dan melakukan wawancara bersama hakim anak pada Pengadilan Negeri Menggala.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Penelitian yang akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

### **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam teknik analisis, yang diperlukan adalah adanya deskripsi yang menguraikan kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang huk yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam melaksanakan diversi terhadap perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan diversi, Hakim mempertimbangkan latar belakang anak pelaku berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kotabumi Kelas II Nomor W9.PAS.PAS.19.PK.04.03-3333 tanggal 26 Oktober 2023 serta mempertimbangkan dakwaan kedua primair dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun yang tidak melanggar syarat diversi. Keturtsertaan anak dalam melakukan kekerasan fisik dapat dipertanggungjawabkan melalui pengakuan anak dalam mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta layak dikembalikan ke keluarga untuk dibina dan dibimbing, sebagaimana kesepakatan dengan keluarga korban dalam proses diversi.
2. Pelaksanaan diversi berdasarkan sudut pandang Hakim terhadap perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl sudah berhasil dilaksanakan

dengan anak pelaku dan keluarganya meminta maaf kepada korban dan keluarganya, serta memberikan ganti kerugian kepada korban. Hakim sebagai fasilitator diversi tidak berwenang dalam menetapkan isi kesepakatan para pihak yang berperkara, di mana Hakim hanya berwenang untuk memfasilitasi kedua pihak untuk mencari solusi terbaik.

3. Kendala yang dialami Hakim dalam melaksanakan diversi pada perkara pidana kekerasan fisik terhadap orang yang dilakukan oleh anak dalam perkara nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mgl adalah jarak yang cukup jauh dari rumah korban menuju Pengadilan Negeri Menggala, dengan keterbatasan korban saat pelaksanaan diversi dengan kondisi yang masih menjalani pengobatan sehingga tidak dapat hadir secara fisik pada pelaksanaan diversi.

## **B. Saran**

Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan saran sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu bersama-sama melihat perkara anak dengan keprihatinan dan pemahaman (*concern* dan *aware*) terhadap latar belakang anak pelaku, dengan memahami bahwa umumnya anak yang melanggar hukum tidak sepenuhnya sadar akan keputusan yang dibuat dan belum matang berpikir, dan perlu ditilik bagaimana pola asuh dan lingkungan yang membentuk kepribadiannya. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang masih berorientasi pada pembalasan dendam perlu dihapuskan. Anak pelaku perlu dibina namun juga perlu diminta pertanggungjawabannya dengan cara yang

memang sesuai dengan umurnya. Dakwaan yang melebihi kapasitas anak dalam melakukan kejahatan dan orientasi untuk menghukum anak tidak serta merta akan memberikan efek jera dan akan merusak masa depan anak untuk memperbaiki diri.

2. Pembuat kebijakan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak perlu melakukan sosialisasi tentang diversifikasi kepada para aparat penegak hukum serta masyarakat agar semua pihak yang terlibat mampu memahami tujuan dari pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak melalui keadilan restoratif.
3. Pentingnya harmonisasi aturan diversifikasi agar setiap pengaturan yang berlaku mengenai pedoman diversifikasi tidak saling kontradiktif dan memberikan sepenuhnya pemahaman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani proses perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dewi, Erna et al. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fathonah, Rini, Daffa Ladro Kusworo, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. 2022. *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hikmahanto Junowo. 2006. *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development; Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan No. 244.
- HPK (Pemprov Sumatera Barat). 2016. *Panduan Perlindungan Terhadap Kekerasan Fisik*. Padang: RSJ Prof. HB. Saanin Padang.
- Manan, Bagir. 2007. *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*. Jakarta: Varia Peradilan No. 258.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wibowo, Teguh Ari. 2020. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: IBLAM School of Law.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

### C. Jurnal

Ayu, Poppy Novita, dan Heru Susetyo. *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan DIversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Vol. 12 No. 1, 2015.

Herlina, Apong. *Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. dalam wawancara dengan Buletin Komisi Yudisial Vol. VI No. 4, 2012.

Indriyatini, Maya. *Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonosari*. Jurnal UNY, 2016.

Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi 59, 2019.

Ningtias, Dwi Rahma, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak*. Journal of Lex Generalis Vol. 1 No. 5, 2020.

Prahara, Erwin. *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*. Jurnal USM Law Review Vol. 1 No. 1, 2018.

Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3, 2008.

#### **D. Sumber Lain**

Ade, Sherly Nanda, Dr. I Nyoman Nurjaya, dan Faizin Sulistio. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Amriani, Nurnaningsih. *Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan Restorative Justice*. *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323, Oktober 2012.

Ardhiani, Husna. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2023.

Geograf. *Pengertian Kekerasan Fisik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. (situs internet, 2023) <Pengertian Kekerasan Fisik: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf>.

Iman, H. Rifqi Qowiyul (Hakim Pengadilan Agama). *Putusan Hakim antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. (situs internet, 2022) <<https://shorturl.at/z7uw0>>.

Indawati, Syarifah Dewi. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid.B/2015/PT.DPS)*.

Iqbal, Muhammad, Syaiful Asmi Hasibuan, dan Sumarno. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua*

*Kandung*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi. 2023.

Krisdamarjati, Yohanes Advent. *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. (situs internet, 2023) <Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara - Kompas.id>.

Ningrum, Wahyu Apria. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Mgl)*. (Skripsi) Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Pengadilan Negeri Menggala. *Peta Yuridiksi*. (situs internet) <<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>>.

Pengadilan Negeri Menggala. *Sejarah Pengadilan Negeri Menggala*. (situs internet) <<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>>.

Pengadilan Negeri Menggala. *Struktur Organisasi*. (situs internet) <<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>>.

Pengadilan Negeri Menggala. *Visi dan Misi*. (situs internet) <<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>>.

Sidabalok, Hosianna M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*.

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325, Desember 2012.

Sinaga, Barita. *Urgensi Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan (Pidana)*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 331, Juni 2013.

Tim Direktorat SMP. *Memahami Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik, Psikis, dan Perundungan di Lingkungan Sekolah*. (situs internet, 2023) Desember 2023 <<http://surl.li/tzktr>>.

Tim redaksi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia*. (situs internet, 2023) <<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>>.

Tim Redaksi Kumparan. *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya*. (situs internet, 2023) <Pengertian Kekerasan Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya | kumparan.com>.

Tumpa, Arifin A. *Kontraversi Putusan Hakim*. Varia Peradilan Majalah Tahun XXVII No. 323, Oktober 2012.